

**ANALISA FIKIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR
DI DESA KEPUHRUBUH KECAMATAN SIMAN KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

NILTA FAUZIYAH
NIM. 210213032

Pembimbing:

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.
NIP. 197306011996031001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
PONOROGO
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistennya dalam ajaran-ajaran Allah. Sebagaimana diketahui harta adalah bagian dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan.

Banyak orang zaman sekarang tidak peduli dengan harta haram, dan tergilagila terhadap harta benda sampai mereka tidak menghiraukan halal maupun haram.¹ Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan muamalah, sehingga tak peduli dengan berbagai usaha untuk meningkatkan keuntungan yang semakin banyak.²

Salah satu bentuk muamalah yang sering kita jumpai dalam keseharian adalah jual beli, karena hampir semua di dunia ini melakukan transaksi ini.³ Secara historis, jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan 2 macam cara, yaitu dengan tukar menukar barang (barter) dan jual beli dengan sistem uang. Di dalamnya juga diatur antara pihak ke satu berjanji akan menyerahkan

¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 1-2.

²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terj. Kamaluddin A.Marzuki* (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1996), 46.

³Syeh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 234.

barang objek yang dijual belikan (penjual), sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan dan atas dasar suka sama suka.⁴

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam *syarī'at* Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut para ulama fiqih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijāb* dan *qabūl* sesuai dengan kehendak *syarī'at* yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad ini diwujudkan pertama, dalam *ijāb* dan *qabūl*. Kedua, sesuai dengan kehendak *syarī'at*. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.⁵

Jual beli menurut bahasa disebut *البيع*, merupakan masdar dari kata *بَعَثَ* yang bermakna memiliki dan membeli. Sedangkan menurut *shara'* jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang (alat tukar yang sah) dengan *ijāb qabūl* dan berdasarkan suka sama suka.⁶

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis, berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Dengan kata lain, perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang objek jual beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Sedangkan menurut pengertian

⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 33.

⁵Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 71-72.

⁶Dr. Musththafa al-Bugha, Dr. Musththafa al-Khann, Ali al-Syubarji, *Fikih Manhaji Jilid 2* Diterjemahkan oleh Misran, Lc (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 28.

syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).⁷

Jual beli merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat (2) yang berbunyi:



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu atau kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan dengan ketentuan yang dibenarkan oleh shara'. Yang dimaksud dengan ketentuan shara' adalah jual beli yang dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.⁹

Secara umum tujuan dari adanya syarat adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang

⁷Anshori, Hukum Perjanjian, 40.

⁸Al-Qur'an, 5:2.

⁹Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

akad, menghindari jual beli *gharār* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat, maka jual beli tersebut dapat dibatalkan.¹⁰

Pada dasarnya transaksi jual beli itu bersifat mengikat bagi penjual dan pembeli.¹¹ Hanya saja ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antar individu, maka *syarī'ah* telah melarang individu untuk melakukan *tadlis* (penipuan) dalam jual beli.¹²

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli di mana harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Dalam jual beli kredit, ketika pembeli telah menentukan pilihan atas opsi harga yang ditawarkan, maka harga itu berlaku secara mutlak, tidak bisa berubah. Baik pembeli mampu melunasi tepat waktu, ataupun terjadi penundaan.¹³

Jual beli kredit yang terpenting adalah tempo atau jangka waktunya telah ditentukan secara definitif. Sudah merupakan keharusan jika waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli sistem kredit diketahui waktunya

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

¹¹Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar- Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 125

¹²Taqiyuddin an Nabbani, *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: Al Azhar Press, 2009), 260.

¹³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 279.

oleh kedua belah pihak yang bertansaksi. Karena ketidakjelasan waktu akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusak jual beli.

Untuk menghindari hal itu, orang yang berkecimpung dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui sah atau tidaknya jual beli yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.¹⁴

Seperti halnya yang terjadi di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dalam sebuah transaksi jual beli tersebut sepeda motor yang menjadi objek. Sepeda motor merupakan barang sebagai penunjang bagi seseorang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan transportasi. Seiring perkembangan zaman, jual beli sepeda motor tidak hanya bisa dilakukan melalui dealer-dealer, melalui leasing atau lembaga lainnya, tapi juga di luar itu.

Pelaksanaan jual beli sepeda motor merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang perniagaan yang dapat dijalankan oleh lembaga maupun perorangan. Jual beli sepeda motor yang terjadi di Desa Kepuhrubuh terjadi sejak tahun 2015 silam. Jual beli ini berawal dari persewaan sepeda motor yang didirikan oleh Bapak Harsoyo yang merupakan warga Dukuh Krajan RT/RW 003/001 Desa Kepuhrubuh sejak tahun 2012.

Jual beli sepeda motor milik Bapak Harsoyo merupakan satu-satunya jual beli dengan objek sepeda motor yang ada di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Awalnya usaha ini dikenal

¹⁴Sabiq, Fikih Sunnah, 46.

masyarakat Desa Kepuhrubuh sebagai persewaan sepeda motor, namun sekarang usaha ini mulai berkembang dengan perdagangan, yakni jual beli sepeda motor. Hampir seluruh masyarakat Desa Kepuhrubuh mengenal Bapak Harsoyo melalui jual beli sepeda motor serta persewaan tersebut.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman. Jual beli sepeda motor dilakukan oleh penjual dan pembeli bisa secara cash ataupun kredit. Pembelian yang dilakukan secara kredit maka pembeli dapat menyerahkan uang muka lalu melunasi sepeda motornya. Selain itu, bahkan ketika pembeli datang tanpa menyerahkan uang muka pembeli dapat membawa pulang sepeda motor. Lalu pembeli dapat mengangsur setiap bulannya dalam jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Biasanya penjual memberikan jangka waktu selama 1 tahun, berarti 12x pembayaran terhitung sejak sepeda motor diterima pembeli. Sementara BPKB masih ditahan oleh penjual sampai pembeli dapat melunasinya.

Namun dalam proses mengangsur tidak selalu berjalan dengan lancar. Seringkali ada pembeli yang macet membayar angsuran sehingga dalam hal ini penjual akan memberi peringatan kepada pembeli. Tetapi jika tidak ada iktikad baik dari pembeli untuk mengangsur setelah penjual memberi peringatan, maka penjual akan menarik sepeda motor tersebut. Terkait dengan jual beli kredit yang terjadi, apabila pembeli melanggar perjanjian dengan tidak membayar angsuran dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan, maka penjual akan segera menarik sepeda motor tersebut. Namun, angsuran yang

sudah diserahkan kepada penjual sebelum terjadi macet tidak dapat dikembalikan kepada pembeli dan akan berubah menjadi uang sewa.

Dalam hal ini, antara penjual dan pembeli tidak ada perjanjian dalam akadnya apabila terjadi kemacetan membayar angsuran, kerusakan dan sebagainya. Hanya saja penjual akan melakukan penarikan sepeda motor apabila terjadi kemacetan. Lalu uang angsuran yang sudah masuk akan dihitung sebagai uang sewa. Hal-hal seperti inilah yang kerap menimbulkan perselisihan terhadap penjual sepeda motor maupun pembeli. Seperti mengambil sepeda motor ketika terjadi macet ketika membayar angsuran pembeli menarik sepeda motor. Dalam hal ini ada keterkaitannya dengan akad bahwa tidak ada perjanjian antara kedua belah pihak ketika terjadi kemacetan.¹⁵

Untuk lebih mengetahui apakah jual beli tersebut diperbolehkan atau dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisa Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari uraian di atas maka dalam rumusan masalah penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa fiqih terhadap akad pada jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

¹⁵Harsoyo, Wawancara, Ponorogo 8 Desember 2016.

2. Bagaimana analisa fiqih terhadap penyelesaian perselisihan pada jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisa fiqih terhadap akad pada jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisa fiqih terhadap penyelesaian perselisihan pada jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu muamalah tentang bagaimana praktik jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi peneliti dan pihak-pihak yang konsen terhadap perkembangan yang berkaitan dengan jual beli.

2. Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan moril tentang status hukum mengenai praktik jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkannya lebih khusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

E. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian yang diteliti penulis, maka penulis melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah yang menyangkut tentang jual beli.

Dari pengetahuan penulis menemukan karya ilmiah pertama, yang mengangkat tentang jual beli sepeda motor. Adapun karya ilmiah yang penulis ketahui yaitu dari Moehammad Riza Anshori (2422052030), seorang penulis dari STAIN Ponorogo yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat (Study Kasus Pangkalan Jual Beli Sepeda Motor Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*". Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah dalam jual beli tersebut terdapat muatan dua akad. Adanya dua akad dalam satu akad jual beli merupakan hal yang dilarang dalam hukum Islam. Serta penetapan harga pada salah satu pihak merupakan bentuk

penyamaran riba. Penetapan harga dalam jual beli seharusnya melalui kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi.¹⁶

Kedua, penulis juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh Debi Widiyaningrum(210212128), dari STAIN Ponorogo yang berjudul “Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Second Di Tarom Motor Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Dalam jual beli tersebut adanya pemotongan uang muka yang merupakan kebiasaan sehingga pemotongan uang muka bisa dikatakan kompensasi dari pembelian yang telah membatalkan akad jual beli. Selain itu, penerapan hak Khiyar untuk konsumen langganan termasuk dalam *khiyar ‘aib* dan merugikan langganan baru. Dalam penyelesaian perselisihan ketika terjadi kerusakan maka sepeda motor yang telah dibeli dapat dikembalikan dengan adanya jangka waktu pengembalian.¹⁷

Selanjutnya ketiga, penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Bhinti May Saroh (242062005), seorang penulis dari STAIN Ponorogo dengan judul “*Analisa Fiqh Terhadap Jual Beli Motor Bekas Di Showroom SAS Motor Kelurahan Purbosuman Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo*”. Dalam jual beli tersebut membahas mengenai akad dalam jual beli motor bekas serta penyelesaian sengketa pada penjualan motor bekas di showroom SAS motor. Dalam pembayaran angsuran pembeli dapat membayarnya melalui Adira sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan jika terjadi

¹⁶Moehammad Riza Anshori, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat (study kasus Pangkalan Jual Beli Sepeda Motor Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005)

¹⁷Debi Widiyaningrum, “Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Second Di Tarom Motor Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2012)

persengketaan dalam angsuran, maka pihak Adira menerapkan denda serta penyitaan sepeda motor.¹⁸

Dari beberapa telaah pustaka di atas, perbedaannya dengan penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada jual beli dengan objek barang yaitu sepeda motor. Perbedaan yang mencolok diantara penelitian seperti yang diuraikan di atas adalah dalam jual beli ini tidak adanya peraturan atau tata tertib dalam perjanjian jual beli. Dalam jual beli tersebut penulis akan menganalisis mengenai akad dalam jual beli pada sepeda motor dan mengenai penyelesaian perselisihan dalam jual beli sepeda motor yang tersebut. Jadi, penulis akan melakukan penelitian lebih detail lagi mengenai akad jual beli sepeda motor lalu mengamati perselisihan yang terjadi dalam jual beli tersebut serta memberikan pemaparan perselisihan dan menganalisa berdasarkan jual beli dalam hukum Islam dengan judul : Analisa Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh dan memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung.¹⁹ Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen.

¹⁸ Bhinti May Saroh, “*Analisa Fiqh Terhadap Jual Beli Motor Bekas Di Showroom SAS Motor Kelurahan Purbosuman Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo*”(Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2010).

¹⁹ Widiyaningrum, *Analisa Hukum*, 11.

Mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.²⁰ Dikatakan kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi pada jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan nyata. Dikatakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pengamatan langsung di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung, dengan cara wawancara di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penulisan untuk menyusun skripsi yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, lokasi ini dipilih karena banyak peminat. Selain itu, di lokasi tersebut menyediakan persewaan serta jual beli sepeda motor yang mempunyai begitu banyak varian motor.

²⁰Julia Brannen, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 11.

4. Data dan Sumber Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan :

- a. Akad yang digunakan dalam jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
- b. Cara penyelesaian perselisihan terhadap jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan data-data yang diteliti dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan diantaranya :

- a. Dari Primer, yaitu diperoleh peneliti pada saat mengumpulkan data-data langsung dari lapangan. Pada penelitian ini data primer berasal dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat, pembeli maupun penjual..
- b. Dari Sekunder, yaitu diperoleh dari data-data yang dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan yang sama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teknik Observasi

Yaitu pengamatan dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tentang obyek yang dibahas. Pengamatan dilakukan agar data yang dikumpulkan relevan dengan masalah yang diteliti.²¹ Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi, untuk mengetahui praktek Jual Beli Sepeda Motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

b. Teknik wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada subyek penelitian atau informan.²² Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi dengan menggunakan lisan.²³ Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, yang artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Di dalam teknik wawancara ini, penulis akan bertanya langsung kepada penjual dan pembeli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan masyarakat yang terlihat.

6. Analisa Data

Dalam teknis analisis, penelitian ini menggunakan metode induktif. Yaitu, proses berfikir yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-

²¹ S Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Transito, 1996), 57.

²² Arief Furchan, H. Agus Maimun, Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 51.

²³ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: PT Bineka cipta, 2006), 227.

kenyataan yang bersifat khusus (dari hasil riset) untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi..²⁴

Dalam hal ini penulis akan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang ada pada jual beli yang terjadi di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terkait dengan akad dan sistem penyelesaian perselisihan terhadap jual beli sepeda motor selanjutnya semuanya akan dibahas satu per satu dan ditarik kesimpulan tentang ada atau tidaknya penyimpangan dalam praktek jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara..²⁵

Peneliti melakukan pemilahan data yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan lapangan di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dengan hasil interview dengan penjual dan pembeli sepeda motor.

²⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) 28.

²⁵Widiyaningrum, *Analisa Hukum*, 14.

G. Sistematika Pembahasan

Di dalam laporan penelitian (skripsi) ini dikelompokkan menjadi lima bab yang sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan, dilanjutkan rumusan masalah yang penting untuk memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Sub beikutnya kajian pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjut dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

Pada bab kedua ini berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data didalam laporan penelitian (skripsi) ini. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan teori mengenai konsep jual beli dalam islam yang meliputi devinisi dari jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, pada sub bab berikutnya akan diuraikan mengenai jual beli secara kredit, dasar hukum dan konsekuensi pada jual beli kredit serta penyelesaian perselisihan dalam jual beli.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR DI KEPUHRUBUH KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi letak geografis dari Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan juga gambaran umum tentang jual beli sepeda motor. Dalam penjelasan digambarkan umum jual beli tersebut meliputi sejarah berdirinya, lokasi, dan macam-macam sepeda motor beserta harga yang diperjual belikan. Sedangkan penjelasan terkait praktiknya meliputi: akad jual beli sepeda motor, proses pada jual beli sepeda motor secara kredit serta penyelesaian perselisihan antara penjual dan pembeli. Data inilah yang sangat penting karena hal ini merupakan masalah inti yang ingin dianalisa hukumnya dalam Islam apakah diperbolehkan atau tidak.

BAB IV : ANALISA FIQIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR DI DESA KEPUHRUBUH KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan dari permasalahan skripsi ini yang meliputi analisa fiqih mengenai akad pada jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sehingga diketahui apakah akad yang dipakai itu sesuai atau tidak dengan teori, kemudian analisa fiqih terhadap jual beli kredit pada jual beli sepeda motor. Lalu dilanjutkan dengan analisa fiqih terhadap penyelesaian perselisihan pada jual beli sepeda motor

yang bertujuan untuk mengetahui analisa tersebut terhadap penyelesaian penyelesaian perselisihan antara penjual dan pembeli sepeda motor.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, saran dan kritik yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan jual beli sepeda motor yang dititpkan tersebut.



BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli (al-Bay')

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata الْبَيْعُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشَّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata الْبَيْعُ berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.²⁶ Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

a. Menurut Sayyid Sabiq:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَاءِ دُونَ فِيهِ

“pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan”.²⁷

b. Menurut Taqiyuddin:

مُعَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بَأَيْجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَاءِ دُونَ فِيهِ

“Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara’”.²⁸

²⁶ M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 113.

²⁷ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 51.

²⁸ Ibid, 52.

c. Menurut Wahbah al-Zuhaili:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu”.²⁹

Adapun menurut ahli fiqih, jual beli adalah perjanjian yang didasarkan atas pertukaran harta dengan harta sebagai kepemilikan selamanya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa jual beli mengharuskan terjadinya pertukaran berbagai macam harta dengan perjanjian kepemilikan.³⁰ Dengan kata lain perjanjian jual beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual beli, sementara pihak lain berjanji menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.³¹

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *shara'*.

Yang dimaksud dengan ketentuan *shara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan

²⁹ Ibid, 52.

³⁰ Musththafa al-Bugha, Dr. Musththafa al-Khann, Ali al-Syubarji, Fikih Manhaji Jilid 2 Diterjemahkan oleh Misran, Lc, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 29.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 40.

rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shara'*.³² Allah SWT berfirman:




“Sungguh Allah SWT membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga kepada mereka. Maka berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan”.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli atau al-bay’ merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an, al Hadith ataupun ijma ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Landasan Al-Qur’an



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di *antaramu*”.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Dalam ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk

³² Huda, *Fiqh Mu’amalah*, 51-52.

³³ Al-Qur’an, 9:111.

³⁴ Al-Qur’an, 4:29.

memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *shara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maysir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharār* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.³⁵

b. Al-Sunnah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدُّمَشْقِيُّ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا
سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص . م : " إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ " .³⁶

"Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin Al-Walid Ad-dimasyqiy; mewartakan kepada Marwan bin Muhammad; mewartakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih Al-Madaniy, dari ayahnya, dia berkata: aku mendengar Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka"³⁷. (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah).

Dalam hadith ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam Syafi'i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. Segala ketentuan

³⁵Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

³⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Zayid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, terj Abdullah Shonhaji (Semarang: CV Asyifa', 1990), 688.

³⁷ Abdullah Shonhaji, Sunan Ibnu Majah Juz II (Semarang: CV Asyifa', 1990), 38-39.

yang terdapat dalam jual beli harus dapat terdapat persetujuan dan kerelaan antara penjual dan pembeli, bukan atas ketentuan sepihak.³⁸

c. Ijma' Ulama

Ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan dishariatkannya jual beli yang merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.³⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama, yaitu:⁴⁰

1) *Āqid* (orang yang berakad penjual dan Pembeli)

Āqid adalah kedua subyek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli disyaratkan:

(1) *Mumāyyiz* (baligh dan berakal), (2) Tidak terlarang

³⁸ Djuwaini, Pengantar Fiqh, 72.

³⁹ Ibid, 73.

⁴⁰ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 102.

membelanjakan harta baik untuk dirinya atau yang lainnya, (3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad (kerelaan kedua belah pihak).⁴¹

2) Shighat (*ijāb* dan *qabūl*)

Ijāb adalah perkataan penjual, sedangkan *qabūl* adalah perkataan si pembeli. '*Aqād* ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan, sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tergambar melalui *ijāb qabūl* atau melalui cara saling memberikan barang dengan harga barang.⁴²

3) *Ma'qūd 'alayh* (benda atau barang)

Ma'qūd 'alayh adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.⁴³

⁴¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18.

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

⁴³ Mardani, *Hukum Sistem*, 168.

b. Syarat Jual Beli

Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat jual beli menurut para ulama:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a) Mumayyiz, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Sedangkan Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan baligh.⁴⁴
 - b) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.⁴⁵
 - c) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan

⁴⁴ Haroen, Fiqh Muamalah, 115.

⁴⁵ Hidayat, Fiqh Jual, 18.

terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.⁴⁶

2) Syarat Shighat (*ijāb* dan *qabūl*)

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan shighat (*ijāb* dan *qabūl*) menurut ulama fiqih harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:⁴⁷

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi).
- b) *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*. Contohnya: “*Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab: “*Saya beli dengan harga sepuluh ribu*”.
- c) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Sedangkan menurut mazhab Hanabilah syarat yang berkaitan dengan *shighat*, (1) Berlangsung dalam satu majlis, (2) Antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terputus, (3) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu.⁴⁸ Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut para ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada

⁴⁶ Ibid, 18.

⁴⁷ Hasan, Berbagai Macam, 120.

⁴⁸ Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 124.

empat, yaitu: (1) Para pihak yang membuat akad, (2) pernyataan kehendak para pihak, (3) Objek akad, (4) Tujuan akad.⁴⁹

3) Syarat yang berkaitan dengan *Ma'qūd 'alayh*

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *Ma'qūd 'alayh* adalah:⁵⁰

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini hukumnya sebagai barang yang ada.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan *shara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

⁴⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 96.

⁵⁰ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 118.

- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

B. Jual Beli Kredit

1. Pengertian Jual Beli Kredit (*Bay' al-Taqsīth*)

Menurut bahasa, *al-taqṣīth* (التَّقْصِيطُ) ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.⁵¹ Jual beli kredit menurut istilah adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam.⁵²

Adapun definisi *bay' al-taqṣīth* menurut Ali Haidar adalah:

⁵³ تَأْجِيلُ آدَاءِ الدَّيْنِ مُفْرَقًا إِلَى أَوْقَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُعَيَّنَةٍ

“Penangguhan pembayaran utang secara terpisah pada waktu yang telah ditentukan”.

Istilah *bay' al-taqṣīth* seringkali disebut dengan *bay' al-ajāl*.⁵⁴

Kaitan antara *taqṣīth* (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu) dan *ajāl* (penundaan pembayaran hingga waktu tertentu), maka faktor tempo waktu merupakan unsur mendasar dalam jual beli secara kredit, sehingga sepantasnya untuk menjelaskan hubungan antara *taqṣīth* dan *ajāl*.⁵⁵

Ajāl adalah menunda pembayaran harga barang sampai waktu ke depan, baik waktunya sebulan maupun bertahap, sedangkan *taqṣīth*

⁵¹ Hidayat, Fiqh Jual, 224.

⁵² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 299.

⁵³ Hidayat, Fiqh Jual, 224.

⁵⁴ Ibid, 224.

⁵⁵ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 99-100.

adalah menunda pembayaran harga barang bagi penjual untuk menerima pembayaran secara bertahap.⁵⁶

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli di mana harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati, dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.⁵⁷

Dalam konteks ini, harga yang disepakati dalam jual beli kredit, bisa sama dengan harga pasar, lebih besar atau bahkan lebih rendah. Namun, demikian yang lazim berlaku adalah harga jual lebih tinggi dari harga pasar yang sebenarnya. Jika barang tersebut dibayar kontan, mungkin pembeli akan membayar lebih murah. Berbeda ketika barang tersebut dibeli secara kredit, maka terdapat *interest* (kepentingan) pembeli untuk menaikkan harga jual lebih tinggi dari harga pasar (kontan).⁵⁸

Menurut Muhammad Aqlah Ibrahim ada beberapa pedoman jual beli secara kredit, yaitu: *pertama*, seorang pedagang menjual barang dagangannya secara kredit dengan ketentuan harga lebih mahal daripada harga secara tunai; *kedua*, seseorang membayar utang dengan secara berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan; *ketiga*, pembayaran

⁵⁶ Ibid, 100.

⁵⁷ Djuwaini, Pengantar Fiqih, 275.

⁵⁸ Ibid, 275.

yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya disyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu dan pada waktu tertentu.⁵⁹

Dalam jual beli kredit, ketika pembeli telah menentukan pilihan atas opsi harga yang ditawarkan, maka harga itu berlaku secara mutlak, tidak bisa berubah. Baik pembeli mampu melunasi tepat waktu, ataupun terjadi penundaan.⁶⁰

Jual beli kredit yang terpenting adalah tempo atau jangka waktunya telah ditentukan secara definitif. Sudah merupakan keharusan jika waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli sistem kredit diketahui waktunya oleh kedua belah pihak yang bertansaksi. Karena ketidakjelasan waktu akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusak jual beli.

Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa penundaan pembayaran sampai batas waktu yang tidak jelas bisa membatalkan akad. Sementara madzhab Hanafi menyatakan bahwa ketidakjelasan memang bisa menghalangi konsekuensi akad. Jika tidak ada penghalang yang menyebabkan rusaknya akad, yaitu perselisihan ketika menuntut (pembayaran) saat datangnya waktu tersebut, konsekuensinya akad tersebut berubah menjadi sah. Selain itu, rusaknya akad ini karena alasan perselisihan dan hal itu hilang sebelum terjadi.⁶¹

⁵⁹ Hidayat, Fikih Jual, 225.


⁶⁰ Djuwaini, Pengantar Fiqh, 279.

⁶¹ Nawawi, Fikih Muamalah, 110.

2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit (*Bay' al-Taqsīth*)

Pendapat yang mengatakan bolehnya jual beli kredit dengan dalil al-Qur'an, hadits, ijma'.

a. Al-Qur'an



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Menurut jumhur ulama, ayat diatas menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh. Ayat tersebut mengandung pemahaman bahwa pada asalnya pengajuan syarat dan segala bentuk akad itu dibolehkan. Maka jika kedua belah pihak telah menyepakati syarat ini, yaitu harga kredid, maka hal itu diperbolehkan.⁶³

b. Al-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يَدَايْنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْنِيَا نِهِ بِحَاوِرُوا عَنْهُ. لَعَلِّي اللَّهُ أَنْ يَتَجَوَزَعْنَا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ
(رواه البخارى)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw.terdapat seseorang pedagang yang memberikan kepada orang lain pinjaman (sudah menjadi kebiasaannya) jika dia mengetahui bahwa pinjaman dalam keadaan susah, dia akan memerintahkan pelayannya untuk menghapuskan utang itu, dengan harapan semoga Allah

⁶² Al-Qur'an, 2:282.

⁶³ Hidayat, Fikih Jual, 227.

mengampuninya (pemilik) karena perbuatan itulah Allah memaafkan *kelebihan yang didapatnya*”. (Riwayat Bukhari)⁶⁴.

Menurut Ibnu Abidin, hadith di atas menjadi dalil seandainya barang tersebut tidak dijual secara tempo, dan pembeli terpaksa membayarnya sebelum memiliki barang tersebut, maka diperbolehkan menurunkan harga karena perbedaan waktu pembayaran. Dalil tersebut menunjukkan kebolehan pembayaran secara kredit dan membolehkan tambahan harga.⁶⁵

c. Ijma’

Dalil Ijma’ menunjukkan bahwa *bay’ al-taqṣīth* diperbolehkan, dan orang-orang muslim senantiasa mempraktikkan bentuk muamalah ini, serta telah menjadi kebiasaan (*‘urf*) harga kredit lebih mahal daripada harga kontan.⁶⁶

3. Konsekuensi Jual Beli Kredit

Konsekuensi akad jual beli adalah berpindahnya kepemilikan barang yang dijual kepada pembeli dan kepemilikan uang pembayaran kepada penjual. Mengingat uang pembayaran dalam jual beli kredit ditangguhkan pembayarannya, maka uang ini tidak diserahkan saat transaksi berlangsung. Namun, hal tersebut tidak memberikan hak kepada penjual untuk menolak menyerahkan barang yang dijualnya. Kepemilikan bisa langsung diserahkan pada pembeli saat akad disahkan. Melihat karakter jual beli secara kredit yang mempermudah pembeli memperoleh

⁶⁴ Muhammad Abuckar, Terjemahan Subulus Salam 3 (Surabaya: Al-Ikhlās, 1992), 293.

⁶⁵ Hidayat, Fikih Jual, 228.

⁶⁶ Ibid, 230.

barang dengan disertai syarat-syarat. Adapun langkah-langkah prosedural yang berkaitan dengan jual beli kredit antara penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:⁶⁷

a. Hal yang berkaitan dengan hak-hak penjual dalam jual beli kredit.

Untuk mewujudkan tujuan ini, penjual harus diberi jaminan-jaminan sebagai berikut:

- 1) Hak menahan barang dan tidak menyerahkannya kepada pembeli jika pembeli dalam kondisi pailit, kesulitan keuangan dan lemahnya jaminan-jaminan yang diberikan pembeli untuk menanggung pembayaran.
- 2) Hak mencabut barang apabila pembeli lalai melaksanakan komitmennya membayar harga barang setelah berlalunya waktu yang telah ditetapkan dalam transaksi jual beli.
- 3) Mempertahankan kepemilikan. Penjual boleh menggantungkan perpindahan kepemilikan dengan syarat pelunasan seluruh angsuran.
- 4) Adanya jaminan dari pembeli.
- 5) Penjatuhan denda/hukuman kepada pembeli apabila ia menolak pengangsuran, misalnya denda administratif, penitipan barang pada pihak ketiga, atau tuntutan pembatalan akad jual beli.⁶⁸

b. Perlindungan hak-hak pembeli

⁶⁷ Ibid, 112-114.

⁶⁸ Ibid, 115.

Apabila jual beli telah berlangsung secara sah dan semua rukun serta syaratnya sudah terpenuhi maka penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli, baik harganya cash maupun kredit. Berikut merupakan hak-hak pembeli:

- 1) Penerimaan barang. Mekanisme serah terima, kondisi penerimaan barang, denda pelanggaran, pembatalan akad, jaminan tidak adanya perlawanan, tuntutan dan cacat-cacat yang tersembunyi, semuanya diatur oleh tata tertib serah terima barang dan pembayarannya secara umum dalam jual beli kredit.
- 2) Hak menahan pembayaran. Apabila pelaksanaan kewajiban penjual dalam menyerahkan barang dagangan ditunda sampai waktu yang lebih dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga bila pembeli membayar uang muka, sementara penjual tidak mau menyerahkan barang pada waktu yang telah ditetapkan maka pembeli berhak menghentikan pembayaran angsuran berikutnya.
- 3) Sebelum terjadinya transaksi pembeli menyerahkan kelengkapan brosur-brosur dengan beberapa penjelasan dari penjual, misalnya mengenai karakteristik barang dan masa pembayaran, maupun yang berhubungan dengan penjelasan harga barang yang sebenarnya. Dengan demikian, pembeli memperoleh kejelasan, sehingga tidak memunculkan perselisihan maupun mengalami penipuan dari pihak penjual.

4) Pada saat terjadinya transaksi penjual mengeluarkan peraturan-peraturan yang mewajibkan pelaksanaan akad jual beli secara tertulis, menginformasikan mengenai syarat-syarat transaksi kepada pembeli dan penentuan syarat-syarat transaksi dari segi batas minimum pembayaran di awal akad atau uang muka, tenggang waktu pembayaran, dan batas maksimum penambahan nilai jika terjadi.⁶⁹

4. Perselisihan dan Pembatalan Dalam Jual Beli

Dalam sebuah perjanjian jual beli, menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, antara lain:

a. Pihak Pembeli

- 1) Wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Berhak menerima penyerahan barang obyek perjanjian jual beli.⁷⁰

b. Pihak Penjual

- 1) Wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- 2) Wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi.
- 3) Berhak menerima uang pembayaran.⁷¹

Syarī'at Islam yang suci telah memerintahkan ditunaikannya janji dengan komitmen yang menjadi persyaratan janji tersebut kecuali

⁶⁹ Ibid, 115-116.

⁷⁰ Anshori, Hukum Perjanjian, 47.

⁷¹ Ibid, 48.

apabila syarat itu berbentuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁷² Allah berfirman:

73

“*Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian*”.

Jika akad telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya; penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli pun memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati, setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tersebut di jalan yang dapat dibenarkan *syarī'at*.⁷⁴

Dalam transaksi jual beli boleh saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun saat-saat penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan harga (uang) oleh pembeli. Untuk setiap kelalaian itu ada risiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli itu, menurut ahli fiqih diantaranya adalah barang yang dijual bukan milik penjual (sebagai barang titipan (*al-wadi'ah*) atau jaminan utang (*ar-rahn*), atau barang hasil curian atau menurut perjanjian.⁷⁵

Mengenai pertanggung jawaban atas resiko apabila terjadi kerusakan barang, para ahli fiqh berpendapat bahwa hal ini dapat

⁷² Adiwarmanto A Karim, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004), 100.

⁷³ Al-Qur'an, 5:1.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Yogyakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1996), 49.

⁷⁵ Haroen, Fiqh Muamalah, 120.

dilihat dari sudut pandang kapan kerusakan terjadi.⁷⁶ Apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, maka menurut Sayid Sabiq ada beberapa kemungkinan penyelesaian, yaitu:⁷⁷

- 1) Jika barang rusak sebagian atau seluruhnya akibat dari perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh, akad tetap berlangsung dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh).
- 2) Jika kerusakan terjadi akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara menuntut orang lain tersebut atau membatalkan akad.
- 3) Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran ada bencana alam.
- 4) Jika sebagian rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk barang yang masih utuh, dia boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
- 5) Adapun jika kerusakan akibat ulah barang, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
- 6) Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang. Dalam

⁷⁶ Suhendi, Fiqh Muamalah, 84.

⁷⁷ Anshori, Hukum Perjanjian, 49.

keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan, antara membatalkan akad dengan mengambil sisa atau dengan pengurangan pembayaran.

Apabila kerusakan barang sesudah serah terima dilaksanakan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli. Ia tetap berkewajiban membayar keseluruhan harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Di sinilah sebenarnya diperlukan penjaminan atau garansi dari penjual. Sehingga barang yang rusak bukan karena kesalahan pembeli, akan tetapi sudah ada di tangan pembeli dapat diperbaiki atau diganti.⁷⁸

Jika terjadi perselisihan-perselisihan tersebut, maka penjual dan pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Pembatalan jual beli jika sudah terjadi transaksi maka penjual sudah tidak mempunyai hak untuk membatalkan menjual barangnya tersebut.⁷⁹ Berkaitan dengan munculnya perselisihan antara penjual dan pembeli, Rasulullah saw, bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ . قَالَ لَنَا هُشَيْمٌ . أَنَّ أَبَانَ بْنَ أَبِي لَيْلَى . عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ رَقِيقًا مِنَ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ . فَأَخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : بَعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا . وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ . إِنَّمَا أُشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعِشْرَةِ آلَافٍ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ

⁷⁸ Ibid, 49-50.

⁷⁹ A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 454.

اللَّهِ ص.م. فَقَالَ: هَاتِهِ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. يَقُولُ "إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ. وَالْبَيْعُ فَائِمٌ بَعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ. أَوْ يَتَرَادَانِ الْبَيْعُ" قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ أُرَدَّ الْبَيْعُ. فَرَدَّهُ.⁸⁰

"Mewartakan kepada kami 'Ustman bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Ash-Shabbah, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Husyaim; memberikan kepad kami Ibnu Abu Laila, dari Al-Fasim bin 'Abdurrahman, dari ayahnya, bahwasannya 'Abdullah bin Mas'ud pernah menjual kepada Al-'Asy'ats bin Qais seorang budak dari budak negeri Imarah, namun mereka tidak ada kesepahaman dalam harga. Ibnu Mas'ud menawarkan: "Aku jual kepadamu dengan harga dua puluh ribu." Dan Al-'Asy'ats berkata: "Aku hanya membeli darimu sepuluh ribu." Maka berkatalah 'Abdullah: "Jika engkau mau, aku akan wartakan kepadamu dengan sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah saw?." Dia menjawab: "Sampaikanlah!" Ibnu Mas'ud berkata: "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Apabila pembeli dan penjual berselisih, dan tidak ada bukti/keterangan antara keduanya, sedangkan barang jualan masih utuh, maka yang dipegangi adalah apa yang diucapkan penjual. Atau keduanya saling mengembalikan barang jualan tersebut." Al-'Asy'ats berkata: "Jika demikian, sesungguhnya aku berpendapat untuk mengembalikan budak ini." Maka diapun mengembalikannya.⁸¹

⁸⁰ Muhammad, Sunan Ibnu, 689.

⁸¹ Shonhaji, Sunan Ibnu, 39-40.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR DI DESA KEPUHRUBUH

KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman secara geografis terletak di Kota Ponorogo yang letaknya cukup strategis dan mudah untuk dijangkau karena tidak jauh dari jantung Kota Ponorogo. Selain itu, Desa Kepuhrubuh terletak dekat dengan Universitas Darussalam Gontor. Batas-batas Desa Kepuhrubuh adalah:⁸²

- a. Sebelah Utara : Desa Brahu Kecamatan Siman
- b. Sebelah Selatan : Desa Jabung Kecamatan Mlarak
- c. Sebelah Timur : Desa Bajang Kecamatan Mlarak
- d. Sebelah Barat : Desa Demangan Kecamatan Siman

2. Luas Wilayah

Desa Kepuhrubuh merupakan daerah dataran rendah yang terbagi dalam wilayah pemukiman, ladang, dan persawahan. Bagian-bagian tersebut adalah:

⁸² Joko Priyono, Wawancara, Ponorogo 31 Mei 2017.

Tabel 1 Pembagian Wilayah⁸³

Wilayah	Luas
Pemukiman	56,796 Ha
Ladang	13,586 Ha
Persawahan	52,575 Ha

Sedangkan keadaan tanahnya yang merupakan dataran rendah, yang sebagian besar merupakan daerah pertanian dengan keadaan geografis yang mendukung.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman tahun 2016 adalah terdiri dari 979 penduduk laki-laki dan 947 penduduk perempuan. Keadaan penduduk Desa Kepuhrubuh secara umum dapat dikatakan cukup sejahtera.⁸⁴ Dilihat berdasarkan mata pencaharian penduduk Desa Kepuhrubuh adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Prosentase Sosial Ekonomi⁸⁵

Mata Pencaharian	Prosentase
Petani	60 %
Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	10 %
Buruh	15 %
PNS	10 %
Pedagang/pengusaha	5 %

⁸³Ibid.

⁸⁴Ibid.

⁸⁵Ibid.

Keadaan geografis yang mendukung, maka masyarakat Desa Kepuhrubuh mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian. Tanaman pokok yang dihasilkan berupa tanaman padi, jagung, kedelai, dan kacang. Ada juga tanaman berupa bawang merah, mentimun, tomat dan buah-buahan lain, tetapi tidak banyak. Sedangkan yang menjadi hasil terbanyak adalah padi.

Dalam prosentase di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Kepuhrubuh adalah bekerja sebagai petani. Sedangkan pedagang dan pengusaha menempati posisi minoritas dari jumlah penduduk Desa Kepuhrubuh. Meskipun menempati posisi dari minoritas, dengan adanya pedagang/pengusaha ini dirasa cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸⁶

B. Latar Belakang Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Jual Beli Sepeda Motor di Desa Kepuhrubuh

Desa Kepuhrubuh merupakan salah satu desa dari 18 desa yang ada di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Jarak Desa Kepuhrubuh tidak jauh dari jantung Kota Ponorogo. Desa Kepuhrubuh secara umum dapat dikatakan merupakan desa yang sejahtera dari sisi ekonomi. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.

Sebagian kecil dari masyarakat Desa Kepuhrubuh berprofesi sebagai pedagang. Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk

⁸⁶Ibid.

mencari keuntungan. Di dalam perdagangan penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas jual beli.

Pelaksanaan jual beli sepeda motor merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang perniagaan yang dapat dijalankan oleh lembaga maupun perorangan. Jual beli sepeda motor yang terjadi di Desa Kepuhrubuh terjadi sejak tahun 2015 silam. Jual beli ini berawal dari persewaan sepeda motor yang didirikan oleh Bapak Harsoyo yang merupakan warga Dukuh Krajan RT/RW 003/001 Desa Kepuhrubuh sejak tahun 2012.

Jual beli sepeda motor milik Bapak Harsoyo merupakan satu-satunya jual beli dengan objek sepeda motor yang ada di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Awalnya usaha ini dikenal masyarakat Desa Kepuhrubuh sebagai persewaan sepeda motor, namun sekarang usaha ini mulai berkembang dengan perdagangan, yakni jual beli sepeda motor. Hampir seluruh masyarakat Desa Kepuhrubuh mengenal Bapak Harsoyo melalui jual beli sepeda motor serta persewaan tersebut.

Berbeda dengan jual beli sepeda motor melalui perantara maupun langsung yang biasanya melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai saksi maupun dari lembaga keuangan, pada jual beli ini hanya melibatkan kedua pihak yang bertransaksi, yakni penjual dan pembeli. Meskipun demikian tidak sedikit pembeli yang datang karena merasa bahwa pada

jual beli ini sangat mudah dengan tanpa adanya persyaratan yang memberatkan pembeli.

Bapak Harsoyo mengawali usahanya dengan hanya memiliki 2 unit kendaraan yang awalnya disewakan. Banyaknya permintaan membuat Bapak Harsoyo selaku pemilik dari persewaan dan jual beli sepeda motor ini merasa kualahan dalam mencukupi permintaan tersebut. Kemudian ada kerabatnya yang bergabung dalam usahanya tersebut dengan memberikan kendaraan yang dimiliki. Berselang setahun usaha persewaan tersebut berkembang pesat, hingga kini mencapai 50 unit sepeda motor. Dari 50 unit sepeda motor tersebut tidak semuanya dijual. Sepeda motor yang dijual hanya sepeda motor yang telah 3 tahun disewakan dan dengan kondisi yang baik, sedangkan yang lainnya disewakan.

Sepeda motor yang dijual oleh Bapak Harsoyo merupakan sepeda motor yang tidak lagi disewakan. Hal ini dilakukan karena pemakaian sepeda motor dalam jangka yang lama akan berpengaruh pada keadaan dan kondisi sepeda motor tersebut. Sehingga kemungkinan terjadi kerusakan sangat besar. Oleh karena itu, Bapak Harsoyo membatasi pemakaian sepeda motor tersebut dalam waktu 3 tahun.⁸⁷

Kemudian sepeda motor yang telah disewakan selama 3 tahun lamanya akan dijual dan diganti dengan sepeda motor terbaru. Sepeda motor tersebut dijual dengan tujuan meminimalisir kerusakan yang terjadi jika sepeda motor tersebut terus disewakan.

⁸⁷ Harsoyo, Wawancara, Ponorogo 8 Desember 2016.

Adapun lokasi jual beli tersebut berada di kediaman Bapak Harsoyo sendiri, sehingga pembeli akan datang langsung di kediaman Bapak Harsoyo jika akan melakukan transaksi. Untuk mendapatkan sepeda motornya pembeli dapat melakukan transaksi dengan cara kredit maupun tunai. Apabila dilakukan dengan kredit, maka pembeli wajib mengangsurnya setiap bulan sesuai dengan waktu yang disepakati dan berakhir dalam tenggang waktu 1 tahun.⁸⁸

2. Produk Jual Beli Sepeda Motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Dari jenis-jenis sepeda motor yang dijual, harganya berbeda-beda, tergantung jenis dan tahun perakitan sepeda motor tersebut. Harga yang diberikan oleh penjual sesuai dengan harga pada di pasaran. Jika dilihat sejak tahun 2012 yang awalnya hanya memiliki 2 unit sepeda motor, lalu hingga saat ini kendaraan yang dimiliki mencapai 50 unit sepeda motor.⁸⁹

Banyak varian sepeda motor yang dijual pada jual beli tersebut. Berikut daftar beberapa macam sepeda motor yang ada pada transaksi jual beli di Desa Kepuhrubuh beserta harganya:

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

Tabel 3.1 Jenis-jenis Sepeda Motor Tahun Perakitan 2013⁹⁰

Jenis	Harga
Beat	Rp. 11.000.000
Vario	Rp. 12.000.000
Supra X	Rp. 12.000.000
Supra 125	Rp. 12.000.000
Mio J	Rp. 9.000.000
Mio Soul	Rp. 9.000.000
Jupiter	Rp. 8.000.000
Revo	Rp. 7.500.000

Harga-harga yang telah disebutkan pada tabel di atas merupakan contoh harga pasaran sepeda motor bekas tahun perakitan 2013. Misalnya, pemberian harga Rp. 12.000.000 pada sepeda motor jenis Vario. Harga bisa berubah berdasarkan kondisi dan tahun rakitan. Selain itu, mengenai harga kedua belah pihak yang bertransaksi dapat melakukan negosiasi mengenai kesepakatan harga.

Dalam penetapan harga tidak selalu berpatokan seperti pada tabel di atas. Semua harga yang diberikan berdasarkan pada harga di pasaran dan tahun perakitan sepeda motor tersebut. Selain itu, kondisi dari sepeda motor tersebut juga sangat berpengaruh terhadap harga yang ditentukan. Biasanya sebelum menentukan harga pembeli akan memeriksa terlebih dahulu kondisi dari sepeda motor tersebut. Pada tahap ini, penjual tidak menjelaskan kondisi sebenarnya sepeda motor karena dianggap pembeli telah mengetahui kondisi sepeda motor itu sendiri melalui tatap langsung

⁹⁰ Ibid.

dengan objek yang akan dibeli. Sehingga penjual tidak mengatakan kondisi dari sepeda motor tersebut.⁹¹

C. Praktik Jual Beli Sepeda Motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

1. Mekanisme Akad Pada Proses Jual Beli Sepeda Motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Akad merupakan unsur penting dalam segala perjanjian apapun, karena akad merupakan salah satu sebab yang ditetapkan oleh *shara'*, dan karenanya akad tersebut akan timbul hukum. Dengan demikian akad tersebut adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing.

Dalam hal jual beli sepeda motor yang terjadi di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman, dengan hanya berbekal kepercayaan, penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi tersebut. Bahkan ketika pembeli datang dengan tujuan ingin membeli sepeda motor dengan cara kredit, pembeli dapat membawa pulang sepeda motor saat itu juga dengan tanpa memberikan uang muka.

Di dalam sebuah *ijāb qabūl* ketentuan hukumnya terdapat pada akad, sehingga tidak cukup hanya dengan kata-kata dan lebih mengikat dengan disertai perjanjian tertulis. Sedangkan dalam transaksi ini penjual melakukan dengan menggunakan cara lisan. Cara ini sering digunakan dalam bertransaksi karena para pihak dapat langsung mengungkapkan

⁹¹Ibid.

kehendaknya dalam bentuk perkataan. Selain itu, pembeli juga dapat langsung melihat dan memilih sepeda motor tersebut.

Praktek jual beli yang terjadi di Desa Kepuhrubuh menggunakan beberapa sistem, yaitu:

- a. Jual beli tunai/kontan yaitu pembeli langsung datang ke lokasi yaitu di kediaman Bapak Harsoyo untuk memilih dan menyelesaikan transaksi pembelian sepeda motor. Jual beli yang dilakukan secara tunai, maka pembeli dapat membawa sepeda motornya saat itu juga beserta surat-surat yang telah dilengkapi berupa STNK dan BPKB.
- b. Jual beli kredit yaitu jual beli yang dilakukan dengan memberikan uang muka dan mengangsur sisanya setiap bulan dalam jangka waktu 1 tahun. Mengenai waktu pembayaran yakni berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Besarnya angsuran sesuai dengan harga yang juga telah disepakati para pihak.
- c. Jual beli tanpa uang muka. Dalam jual beli ini penjual hanya menggunakan bekal kepercayaan. Selain itu, sebagai ikatan kepercayaan penjual menahan BPKB sepeda motor tersebut atau dijadikan sebagai jaminan.⁹²

Pada jual beli ini tidak jarang pembeli yang lebih memilih membeli dengan cara tunai. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Irfan, beliau membeli sepeda motor merek Jupiter tahun 2013 dengan harga Rp. 7.500.000,-. Sepeda motor tersebut dibeli Pak Irfan pada tanggal 16

⁹²Ibid.

November 2015. Menurut keterangan Pak Irfan, saat itu beliau datang ke lokasi jual beli sepeda motor yang merupakan kediaman Pak Harsoyo. Antara kedua belah pihak melakukan negosiasi terhadap harga. Berdasarkan kondisi sepeda motor, maka disepakatilah harga Rp. 7.500.000,-. Setelah itu, Pak Irfan menyelesaikan administrasi dan menyerahkan uang tunai sebesar harga yang telah disepakati. pada hari itu juga Pak Irfan dapat membawa sepeda motor Jupiter yang dibelinya tersebut beserta STNK dan BPKB, tanpa disertai bukti berupa kuitansi.⁹³

Terkait dengan jual beli yang dilakukan secara kredit, maka penjual akan menahan BPKB sepeda motor tersebut sebagai jaminan. Dan setelah angsuran sempurna maka jaminan berupa BPKB dapat diserahkan kepada pembeli. Adapun jaminan tersebut merupakan ikatan kepercayaan penjual kepada pembeli bahwa jual beli tersebut dilakukan secara tidak tunai. Mengingat jika perjanjian jual beli tersebut hanya dilakukan secara lisan.

Apabila kredit maka pembeli dapat mengangsurnya setiap bulan dengan jumlah yang disepakatin dalam waktu 1 tahun. Contoh, bapak Imam Faizin merupakan konsumen yang tinggal di daerah Babadan Ponorogo. Menurut keterangan beliau mengetahui lokasi jual beli sepeda motor milik bapak Harsoyo karena beliau pernah menyewa sepeda motor di tempat bapak Harsoyo. Bapak Imam membeli sepeda motor Beat tahun 2014 pada tanggal 4 November 2016 dengan cara kredit seharga Rp.11.000.000. Bapak Imam memberi uang muka sebesar Rp.5.000.000

⁹³Irfan, Wawancara, Ponorogo 3 Juli 2017.

kepada bapak Harsoyo dan harus mengangsurnya setiap bulan dalam waktu satu tahun. Selama bapak Imam masih mengangsur maka BPKB masih di tahan oleh bapak Harsoyo dan akan diserahkan jika sudah lunas.⁹⁴

Dalam penentuan harga penjual memberikan harga sesuai dengan pasaran dan tahun rakitan sepeda motor tersebut. Selain itu, keadaan dari sepeda motor tersebut juga akan mempengaruhi nilai penjualannya.

Dalam jual beli kredit tersebut tidak ada peraturan-peraturan maupun tata tertib yang disebutkan dalam akad. Sehingga besar sekali menungkinan terjadinya pelanggaran dalam pembayaran angsurannya. Seringkali ada pembeli yang terlambat membayar angsuran dan tidak sesuai pada tanggal yang disepakati. Namun, biasanya pihak penjual merespon keterlambatan angsuran setelah 2 bulan berturut-turut dengan cara memberikan peringatan melalui SMS.

Pembeli yang terlambat mengangsur hingga 2 bulan lamanya, dalam hal ini, penjual memberikan peringatan. Apabila setelah diperingatkan pembeli tidak juga membayar angsuran, maka sepeda motor tersebut akan ditarik oleh pembeli dan angsuran yang telah diberikan kepada penjual sebelumnya akan diganti dengan uang sewa. Artinya selama ini pembeli tidak melakukan pembelian tapi menyewa sepeda motor.⁹⁵

Contoh : Pada tanggal 10 Maret 2015, Pak Mujiono membeli sepeda motor Beat tahun 2013 kepada Bapak Harsoyo seharga Rp.

⁹⁴Imam Faizin, Wawancara, Ponorogo 3 Juli 2017.

⁹⁵Harsoyo, Wawancara, Ponorogo 3 Maret 2017.

9.500.000,- dengan cara kredit. Pak Mujiono menyerahkan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- kepada penjual. Lalu penjual menyerahkan sepeda motor beserta STNK kepada Pak Mujiono, sedangkan BPKB masih berada di pihak penjual. Pernah suatu ketika Pak Mujiono telat membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sebagai pihak penjual Pak Harsoyo memberikan peringatan kepada Pak Mujiono via SMS. Menurut Pak Mujiono, beliau mengaku terlambat membayar angsuran dikarenakan uang yang disisihkan untuk membayar angsuran sepeda motor digunakan untuk membayar tukang karena pada waktu itu beliau sedang merenovasi rumah. Akhirnya, pak Harsoyo memberikan tenggang waktu sampai akhir bulan.⁹⁶

Terkait dengan jual beli kredit yang terjadi, apabila pembeli melanggar perjanjian dengan tidak membayar angsuran dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan, maka penjual akan segera menarik sepeda motor tersebut. Namun, angsuran yang sudah diserahkan kepada penjual sebelum terjadi macet tidak dapat dikembalikan kepada pembeli dan akan berubah menjadi uang sewa.⁹⁷

Seperti halnya yang terjadi pada Pak Fahrudin. Beliau melakukan jual beli pada tanggal 04 Februari 2015 dengan Bapak Harsoyo. Pada waktu itu Pak Fahrudin membeli sepeda motor merek Honda jenis Beat tahun 2013 dengan harga Rp. 11.000.000,- secara kredit. Pak Fahrudin menyerahkan uang muka sebesar Rp. 500.000,- kepada Pak Harsoyo. Lalu

⁹⁶ Mujiono, Wawancara, Ponorogo 4 Juni 2017.

⁹⁷ Harsoyo, Wawancara, Ponorogo 3 Maret 2017.

Pak Harsoyo memberikan tenggang waktu mengangsur sampai 1 tahun lamanya. Berdasarkan keterangan Pak Fahrudin dalam jual beli yang ia lakukan dengan Pak Harsoyo tidak ada perjanjian yang diberikan dari pihak penjual kecuali tentang angsuran yang harus diselesaikan selama 1 tahun tersebut. Diakui Pak Fahrudin bahwa pada bulan ke 5 setelah terjadinya transaksi beliau telat membayar angsuran kepada Pak Harsoyo. Beliau juga mengakui bahwa telah mendapatkan peringatan melalui SMS dari Pak Harsoyo. Akan tetapi, karena adanya kendala waktu itu Pak Fahrudin tidak dapat membayar angsuran selama 2 bulan lamanya. Akhirnya pada bulan ketiga Pak Harsoyo selaku pihak penjual mengambil tindakan dengan menarik sepeda motor tersebut. Sedangkan uang angsuran yang beserta uang muka yang diberikan kepada Pak Harsoyo tidak dapat dikembalikan dan diganti dengan uang sewa.⁹⁸

Pada saat terjadinya penarikan sepeda motor dari pembeli oleh penjual sebenarnya Pak Fahrudin merasa dirugikan dengan hal tersebut. Akan tetapi, menurut Pak Fahrudin penjual lebih berhak melakukan hal itu mengingat bahwa dirinya melakukan jual beli secara kredit dan semua surat-surat masih berada dipihak penjual.⁹⁹

Selain jual beli yang dilakukan secara tunai dan kredit dengan menyerahkan uang muka ada juga jual beli secara kredit dengan tanpa uang muka. Contohnya: Pak Edy Suwarno membeli sepeda motor merek Honda jenis Vario tahun 2013 dengan harga Rp. 12.000.000,- dengan

⁹⁸Fahrudin, Wawancara, Ponorogo 5 Juli 2017.

⁹⁹ Ibid.

kondisi sepeda motor yang masih baik. Pada hari itu, beliau datang ke lokasi jual beli yakni kediaman Pak Harsoyo untuk membeli sepeda motor dengan tanpa menyerahkan uang muka. Namun, Pak Edy dapat membawa pulang sepeda motor pada hari itu juga beserta STNK. Awalnya Pak Edy masih mencari sepeda motor yang cocok dan bertanya-tanya saja. Tetapi ketika datang ke tempat Pak Harsoyo, beliau menemukan sepeda motor yang diinginkan dan setelah bertanya-tanya kedua belah pihak bersepakat bahwa pembeli menunda pembayaran dan dapat membawa pulang sepeda motor tersebut. Seperti halnya jual beli kredit pada umumnya, maka BPKB masih berada di pihak penjual.¹⁰⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Pada jual beli kredit pembeli diberikan waktu mengangsur selama 12 bulan. Pembeli dapat menyerahkan uang muka atau tanpa uang muka tanpa persyaratan dengan harga yang ditentukan sesuai kesepakatan kedua pihak. Dalam jual beli secara kredit tersebut penjual menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan menahan BPKB sebagai jaminan kepercayaan penjual kepada pembeli. Namun, dalam jual beli ini tidak disertakan perjanjian mengenai syarat-syarat pada jual beli kredit tersebut. Hal tersebut menyebabkan besarnya kemungkinan salah satu pihak melakukan wanprestasi, seperti pihak pembeli yang tidak lagi melanjutkan membayar

¹⁰⁰ Edy Suwarno, Wawancara, Ponorogo 6 Juli 2017.

angsuran selama 3 bulan berturut-turut sehingga menyebabkan pembeli kehilangan sepeda motornya karena ditarik oleh penjual.

2. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Dalam Jual Beli Sepeda Motor di Desa Kepuhrubuh

Jual beli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap manusia membutuhkan kegiatan tersebut ada dalam kehidupan, karena dengan adanya jual beli semua kebutuhan dalam kehidupan manusia dapat dipenuhi. Baik dalam kebutuhan primer, sekunder maupun tersier.

Dalam suatu kegiatan jual beli dibutuhkan suatu akad yang berupa tulisan maupun lisan. Hal ini bertujuan agar suatu perjanjian dalam jual beli dapat dikatakan sah dimata agama maupun hukum.

Sebagai sebuah perjanjian harus dilafazhkan, artinya secara lisan maupun tertulis dan disampaikan secara jelas kepada pihak lain. Dengan kata lain lafazh adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang menegaskan bahwa akad itu sudah berlangsung. Ungkapan tersebut harus mengandung serah terima.

Perjanjian jual beli adalah sah jika dibuat berdasarkan kesepakatan, adanya kecakapan pihak penjual dan pembeli, adanya obyek yang tidak

bertentangan dengan prinsip syari'ah dan diperbolehkan oleh hukum *shara'*.¹⁰¹

Namun, ketika dalam sebuah transaksi jual beli tersebut tidak ada perjanjian di dalamnya, maka baik penjual ataupun pembeli dapat bertindak semaunya karena tidak adanya suatu aturan yang mengikat antara kedua pihak tersebut. Hal ini, menyebabkan munculnya perselisihan antara penjual dan pembeli.

Berikut adalah berbagai permasalahan yang kerap terjadi dalam jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh dan cara penyelesaian perselisihannya, antara lain :

a. Mengenai pembatalan akad jual beli

Pembatalan akad jual beli sebelum selesai masa angsuran yang terjadi pada jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh. Maka mengenai hal ini penjual akan menyelesaikannya secara tatap muka dalam bentuk musyawarah dengan pihak pembeli. Batalnya akad tersebut dikarenakan adanya kemacetan pada tahap membayar angsuran. Kemacetan ini biasanya terjadi selama 3 bulan berturut-turut. Sebelum melakukan tatap muka pada bulan kedua dalam masa kemacetan biasanya penjual akan memperingatkan pembeli bahwa ia telah terlambat membayar angsuran melalui SMS. Peringatan juga diberikan berupa perkataan yang bertujuan untuk mengingatkan pembeli bahwa telah jatuh tempo membayar angsuran. Selanjutnya jika

¹⁰¹ Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), 44.

tidak ada respon dari pihak pembeli dan iktikad baik untuk segera membayar angsurannya maka penjual akan mendatangi langsung pembeli pada bulan ke 3 dalam keterlambatannya. Dalam hal ini penjual akan melaksanakan penarikan sepeda motor. Penarikan ini bahkan dilakukan tanpa adanya aba-aba dari pihak penjual.¹⁰²

b. Penarikan sepeda motor yang tidak sesuai dengan akad

Jika terjadi kemacetan pembayaran angsuran dari pihak pembeli selama 3 bulan berturut-turut, maka secara sepihak penjual akan melaksanakan eksekusi berupa penarikan sepeda motor. Penarikan tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya kerugian yang dilakukan karena pembeli yang melanggar janji untuk membayar angsuran. Sementara itu di dalam akad jual beli sepeda motor tersebut tidak ada peraturan-peraturan yang diberikan penjual jika jual beli dilakukan dengan kredit ataupun jika pembeli terlambat membayar angsuran. Sehingga pembeli dalam hal ini akan kehilangan sepeda motor beserta uang angsuran yang telah ia bayarkan karena uang angsuran yang masuk akan berubah menjadi uang sewa.¹⁰³

Akad tersebut terjadi karena telah melakukan sebuah transaksi jual beli. Akad dalam sebuah perjanjian jual beli sepeda motor yang dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis secara hukum tidak mengikat antara kedua pihak. Sehingga ketika terjadi wanprestasi pihak yang merasa dirugikan tidak bisa mempertahankan apa yang

¹⁰²Harsoyo, Wawancara, Ponorogo 3 Maret 2017.

¹⁰³Ibid.

menjadi haknya. Selain itu, besar kemungkinannya bahwa diantara kedua belah pihak dapat melakukan wanprestasi karena tidak adanya perjanjian tersebut.

Dalam akad perjanjian jual beli ini dilakukan secara lisan dan tidak pula disebutkan peraturan-peraturan yang seharusnya diikuti sertakan dalam sebuah perjanjian jual beli terutama dalam bentuk kredit.

Sementara jika pembeli melanggar perjanjian dengan tidak membayar angsuran dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan setelah sebelumnya 2 bulan berturut-turut telah mendapat peringatan, maka penjual akan segera menarik sepeda motor tersebut. Dalam hal ini tidak adanya kejelasan dalam perjanjian jual beli akan tetapi terjadi eksekusi yang tidak terduga dengan menarik sepeda motor tersebut.

Seperti yang terjadi pada Pak Fahrudin, pada saat terjadinya penarikan sepeda motor dari pembeli oleh penjual sebenarnya Pak Fahrudin merasa dirugikan dengan hal tersebut. Akan tetapi, menurut Pak Fahrudin penjual lebih berhak melakukan hal itu mengingat bahwa dirinya melakukan jual beli secara kredit dan semua surat-surat masih berada dipihak penjual.¹⁰⁴

Sedangkan angsuran yang telah dibayarkan sebelumnya tidak dapat ditarik kembali oleh pembeli tetapi berganti menjadi biaya sewa.

Selain itu, pembeli juga masih dibebani dengan kekurangan biaya

¹⁰⁴Fahrudin, Wawancara, Ponorogo 5 Juli 2017.

keterlambatan angsuran yang sudah berganti menjadi biaya sewa dan harus dibayarkan oleh pembeli. Hal ini dilakukan untuk mengganti kerugian yang diterima oleh penjual.

Misalnya, A membeli sepeda motor jenis Beat tahun perakitan 2013 seharga Rp. 11.000.000 secara kredit. Setiap bulan A membayar angsuran sebesar Rp. 500.000 hingga 12 bulan berturut-turut hingga berjumlah Rp. 6.000.000 ditambah uang muka sebesar Rp. 5.000.000, sehingga jumlah keseluruhan Rp. 11.000.000. Namun, sebelum angsuran berakhir A terlambat membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut, sehingga B sebagai penjual mengambil sepeda motor itu dan uang yang dibayarkan kepada B sebagai angsuran tidak dapat ditarik dan dijadikan ongkos sewa. Sedangkan apabila dalam kemacetan angsuran tersebut terdapat kekurangan pembayaran angsuran, maka pihak pembeli masih harus dibebankan dengan kekurangan tersebut. Misalnya, A terlambat membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut sedangkan pada awal terjadinya akad A melakukan pembelian tanpa uang muka, sehingga setelah 3 bulan macet membayar angsuran B menarik sepeda motor A, dan A harus membayar kekurangan keterlambatan angsuran tersebut sebagai ganti uang sewa. Hal ini dilakukan penjual untuk meminimalisir kerugian.

Selain itu, tidak ada penjelasan mengenai kondisi sepeda motor dan tidak adanya syarat yang diberikan oleh penjual juga akan merugikan salah satu pihak terutama pembeli. Meskipun pembeli

diberi hak untuk melihat secara langsung sepeda motornya, akan tetapi tidak ada penjelasan dari penjual selaku pengelola sepeda motor tersebut.

Dengan tidak adanya hak pilih maka jika ditemukan kerusakan pada sepeda motor setelah terselesaikannya transaksi, maka pembeli tidak berhak meminta ganti rugi kepada penjual. Serta tidak dijelaskannya konsekuensi jika suatu saat pembeli melakukan pelanggaran. Sehingga dalam hal ini akan menyebabkan munculnya perselisihan antara penjual dan pembeli.¹⁰⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh jika pihak pembeli tidak melanjutkan angsuran selama 3 bulan berturut-turut setelah sebelumnya mendapat peringatan dari penjual melalui SMS, maka penjual akan menarik sepeda motor tersebut. Sedangkan uang muka dan angsuran yang telah diberikan pembeli kepada penjual tidak dapat ditarik dan uang tersebut akan berganti dengan uang sewa. Dan jika terdapat selisih kekurangan terhadap uang muka dan angsuran setelah sepeda motor ditarik, maka kekurangan tersebut dibebankan kepada pihak pembeli sebagai ganti rugi pihak penjual atas terjadinya kemacetan angsuran tersebut yang sudah berganti sebagai biaya sewa.

¹⁰⁵Harsoyo, Wawancara, Ponorogo 3 Maret 2017.

BAB IV
ANALISA FIQIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
SEPEDA MOTOR DI DESA KEPUHRUBUH KECAMATAN SIMAN
KABUPATEN PONOROGO

**A. Analisa Fiqih Terhadap Akad Jual Beli Sepeda Motor di Desa
Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo**

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang diantara kedua belah pihak (penjual) dan (pembeli) yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *shara'* dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.

Ada berbagai macam bentuk jual beli, yaitu dengan cara tunai maupun dengan menggunakan uang muka atau kredit. Di dalam jual beli boleh jadi suatu akad disertai dengan tindakan hukum para pihak yang memberikan kemungkinan kepada masing-masing untuk memutuskan akad dan memikul suatu kerugian tertentu. Hal ini merupakan cerminan dari adanya pembayaran di muka.

Jual beli kredit merupakan pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 142-143.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh, dalam praktiknya pembeli diberikan pilihan untuk membeli sepeda motor dengan cara tunai atau kredit. Jika seorang pembeli ingin membeli sepeda motor secara kredit, maka pembeli bisa membayarnya dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu. Dimana pembeli akan datang langsung ke lokasi jual beli dan memilih motor yang diinginkannya, setelah itu jika sudah memilih motor yang akan dibeli, maka pihak pembeli melakukan negosiasi dengan penjual dan jika harga telah disepakati, pihak pembeli menyerahkan uang muka kepada penjual. Akan tetapi dalam negosiasi tersebut penjual akan memberikan harga sesuai kondisi sepeda motor dan tidak menerima harga lain dari pembeli. Biasanya Bapak Harsono selaku pemilik dan penjual akan mengatakan bahwa sepeda motor seharga sekian juta, jika pembeli setuju maka akan segera diselesaikan transaksi tersebut. Jika pembeli tidak setuju Bapak Harsono enggan untuk memberikan pilihan lain.

Adanya jual beli yang dilakukan dengan kredit yakni memberikan uang muka, akan memudahkan pembeli untuk mendapatkan sepeda motor yang diinginkannya tanpa harus membayar penuh. Sisa pembayaran jual beli sepeda motor dapat diangsur setiap bulannya langsung kepada penjual dalam jangka waktu 1 tahun pada waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

Menurut jumhur ulama, ayat diatas menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh. Ayat tersebut mengandung pemahaman bahwa pada

asalnya pengajuan syarat dan segala bentuk akad itu dibolehkan. Maka jika kedua belah pihak telah menyetujui syarat ini, yaitu harga kredit, maka hal itu diperbolehkan.¹⁰⁷

Akan tetapi dalam akad jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh ini tidak ada kejelasan mengenai syarat-syarat atau peraturan dan tata tertib dalam jual beli yang dilakukan dengan cara kredit. Terkait dengan tidak disertakannya persyaratan dalam jual beli tersebut, ketika pembeli datang dengan tujuan ingin membeli sepeda motor dengan cara kredit, pembeli dapat membawa pulang sepeda motor saat itu juga bahkan dengan tanpa memberikan uang muka.

Di dalam sebuah *ijāb qabūl* ketentuan hukumnya terdapat pada akad, sehingga tidak cukup hanya dengan kata-kata dan lebih mengikat dengan disertai perjanjian tertulis. Sedangkan dalam transaksinya penjual melakukan dengan menggunakan cara lisan. Cara ini sering digunakan dalam bertransaksi karena para pihak dapat langsung mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan. Selain itu, pembeli juga dapat langsung melihat dan memilih sepeda motor tersebut.

Dalam jual beli kredit tersebut tidak ada peraturan-peraturan maupun tata tertib yang disebutkan dalam akad. Sehingga besar sekali kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pembayaran angsurannya. Seringkali ada pembeli yang terlambat membayar angsuran dan tidak sesuai pada tanggal

¹⁰⁷ Enang Hidayat, Fikih Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 227.

yang disepakati. Hal ini karena tidak adanya perjanjian pada saat terjadinya akad.

Dalam jual beli kredit tersebut tidak ada peraturan-peraturan maupun tata tertib yang disebutkan dalam akad. Sehingga besar sekali menungkinan terjadinya pelanggaran dalam pembayaran angsurannya. Seringkali ada pembeli yang terlambat membayar angsuran dan tidak sesuai pada tanggal yang disepakati. Namun, biasanya pihak penjual merespon keterlambatan angsuran setelah 2 bulan berturut-turut dengan cara memberikan peringatan melalui SMS.

Pembeli yang terlambat mengangsur hingga 2 bulan lamanya, dalam hal ini, penjual memberikan peringatan. Apabila setelah diperingatkan pembeli tidak juga membayar angsuran, maka sepeda motor tersebut akan ditarik oleh pembeli dan angsuran yang telah diberikan kepada penjual sebelumnya akan diganti dengan uang sewa. Artinya selama ini pembeli tidak melakukan pembelian tapi menyewa sepeda motor.¹⁰⁸

Seperti yang terjadi pada Pak Fahrudin, pada saat terjadinya penarikan sepeda motor dari pembeli oleh penjual sebenarnya Pak Fahrudin merasa dirugikan dengan hal tersebut. Akan tetapi, menurut Pak Fahrudin penjual lebih berhak melakukan hal itu mengingat bahwa dirinya melakukan jual beli secara kredit dan semua surat-surat masih berada dipihak penjual.¹⁰⁹

Terkait dengan jual beli kredit yang terjadi, apabila pembeli melanggar perjanjian dengan tidak membayar angsuran dalam jangka waktu lebih dari 3

¹⁰⁸ Harsoyo, Wawancara, Ponorogo 3 Maret 2017.

¹⁰⁹ Fahrudin, Wawancara, Ponorogo 5 Juli 2017.

bulan, maka penjual akan segera menarik sepeda motor tersebut. Namun, angsuran yang sudah diserahkan kepada penjual sebelum terjadi macet tidak dapat dikembalikan kepada pembeli dan akan berubah menjadi uang sewa.¹¹⁰

Dalam melakukan transaksi jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh, penjual akan memberikan harga yang sesuai kondisi sepeda motor tersebut dengan tanpa memberikan hak kepada pembeli untuk memberikan harga yang sesuai dengan kemampuannya.

Dari sini peneliti mengamati bahwa dalam jual beli tersebut pembeli tidak diberi ruang untuk bertanya, sehingga pembeli merasa dirugikan dengan penarikan tersebut tanpa adanya kejelasan pada saat terjadinya akad.

Berdasarkan pengamatan penulis dari beberapa hal tersebut, dalam jual beli haruslah memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan konsep fikih, yaitu:

- a. *Āqid* (orang yang berakad penjual dan Pembeli)
- b. *Shighat* (*ijāb* dan *qabūl*)
- c. *Ma'qūd 'alayh* (benda atau barang)

Dalam kaitannya dengan shighat, pernyataan yang dimaksud adalah ucapan yang dituturkan oleh dua orang yang bertransaksi dan dituturkan oleh keduanya karena sama-sama menginginkan dan mengharapkan perjanjian. Pengutaraan jual beli adakalanya dengan pernyataan yang jelas adakalanya cukup dengan kiasan. Ucapan yang jelas (*sharih*) adalah segala bentuk ucapan yang secara jelas menunjukkan arti jual beli.

¹¹⁰ Harsoyo, Wawancara, Ponorogo 3 Maret 2017.


Didalam jual beli yang dilakukan secara kredit, selalu ada konsekuensi terhadap para pihak yang bertransaksi. Apabila jual beli telah berlangsung secara sah dan semua rukun serta syaratnya sudah terpenuhi maka penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli, baik harganya cash maupun kredit. Berikut merupakan hak-hak pembeli:

- 5) Penerimaan barang. Mekanisme serah terima, kondisi penerimaan barang, denda pelanggaran, pembatalan akad, jaminan tidak adanya perlawanan, tuntutan dan cacat-cacat yang tersembunyi, semuanya diatur oleh tata tertib serah terima barang dan pembayarannya secara umum dalam jual beli kredit.
- 6) Hak menahan pembayaran. Apabila pelaksanaan kewajiban penjual dalam menyerahkan barang dagangan ditunda sampai waktu yang lebih dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga bila pembeli membayar uang muka, sementara penjual tidak mau menyerahkan barang pada waktu yang telah ditetapkan maka pembeli berhak menghentikan pembayaran angsuran berikutnya.
- 7) Sebelum terjadinya transaksi pembeli menyerahkan kelengkapan brosur-brosur dengan beberapa penjelasan dari penjual, misalnya mengenai karakteristik barang dan masa pembayaran, maupun yang berhubungan dengan penjelasan harga barang yang sebenarnya. Dengan demikian, pembeli memperoleh kejelasan, sehingga tidak memunculkan perselisihan maupun mengalami penipuan dari pihak penjual.

8) Pada saat terjadinya transaksi penjual mengeluarkan peraturan-peraturan yang mewajibkan pelaksanaan akad jual beli secara tertulis, menginformasikan mengenai syarat-syarat transaksi kepada pembeli dan penentuan syarat-syarat transaksi dari segi batas minimum pembayaran di awal akad atau uang muka, tenggang waktu pembayaran, dan batas maksimum penambahan nilai jika terjadi.¹¹¹

Sedangkan yang terjadi pada jual beli sepeda motor di Desa kepuhrubuh pihak penjual tidak memenuhi hak pembeli bahwa pada saat terjadinya transaksi penjual tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang mewajibkan pelaksanaan akad jual beli secara tertulis, tidak menginformasikan mengenai syarat-syarat transaksi kepada pembeli dan penentuan syarat-syarat transaksi dari segi batas minimum pembayaran di awal akad atau uang muka, dan batas maksimum penambahan nilai jika terjadi.¹¹²

Hal ini diperkuat Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa pentingnya adanya pencatatan yang dilakukan dalam jual beli yang dilakukan secara tidak tunai dengan tenggang

¹¹¹ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 115-116.

¹¹² Ibid, 115-116.

¹¹³ Al-Qur'an, 2:282.

waktu pembayaran angsuran yang telah ditentukan. Sedangkan dalam jual beli yang terjadi di Desa Kepuhrubuh tidak adanya kejelasan dalam akad jual beli serta tidak adanya pencatatan yang dilakukan pihak penjual, selain itu sesuatu yang tidak dijanjikan dalam akad akan tetapi terjadi di lapangan, yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam jual beli sepeda motor yang terjadi di Desa Kepuhrubuh ini tidak memenuhi rukun jual beli yang berkaitan dengan shighat, sehingga tidak memenuhi konsep jual beli dalam Islam.

B. Analisa Fiqih Terhadap Penyelesaian Perselisihan Dalam Jual Beli Sepeda Motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Dalam melakukan jual beli sering kali manusia terlibat dalam suatu perselisihan, kesalahpahaman dan sebagainya yang dapat mengundang pertengkaran, tidak terkecuali dalam jual beli yang terjadi di Desa Kepuhrubuh ini. Maka dalam melakukan kegiatan muamalah seseorang itu harus jujur, mengatakan sebenarnya dan jangan bersumpah dusta.

Di dalam sebuah jual beli tidak jarang jaminan dipandang penting terutama dalam jual beli kredit, agar tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak.¹¹⁴ Sedangkan untuk mencapai perjanjian yang sempurna maka *ijāb qabūl* harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *shara'*.¹¹⁵

¹¹⁴ Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 128.

¹¹⁵ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), 84.

Adapun permasalahan dan penyelesaian perselisihan yang dilakukan pada jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh mengenai keterlambatan pembayaran angsuran. Adapun jika pembeli terlambat membayar angsuran 1 hingga 2 bulan, maka akan diberikan peringatan oleh penjual, dan jika peringatan tersebut tidak diindahkan oleh pembeli, maka sepeda motor yang dijadikan objek jual beli akan ditarik paksa oleh penjual. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi:



“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan”.

Maka dapat dikatakan bahwa jika pembeli menunda pembayaran tanpa adanya udzur dianggap dapat merugikan penjual. Untuk mewujudkan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat fikih, antara kedua pihak yang bertransaksi memiliki hak-hak jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Dalam hal ini penjual memiliki hak untuk menarik sepeda motor jika pihak pembeli terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran, berikut merupakan hak-hak yang dapat dilakukan penjual kepada pembeli yang melakukan wanprestasi :

- 6) Hak menahan barang dan tidak menyerahkannya kepada pembeli jika pembeli dalam kondisi pailit, kesulitan keuangan dan lemahnya jaminan-jaminan yang diberikan pembeli untuk menanggung pembayaran.

¹¹⁶ Al-Qur'an, 02:280.

- 7) Hak mencabut barang apabila pembeli lalai melaksanakan komitmennya membayar harga barang setelah berlalunya waktu yang telah ditetapkan dalam transaksi jual beli.
- 8) Mempertahankan kepemilikan. Penjual boleh menggantungkan perpindahan kepemilikan dengan syarat pelunasan seluruh angsuran.
- 9) Adanya jaminan dari pembeli.
- 10) Penjatuhan denda/hukuman kepada pembeli apabila ia menolak pengangsuran, misalnya denda administratif, penitipan barang pada pihak ketiga, atau tuntutan pembatalan akad jual beli.¹¹⁷

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembeli yang terlambat membayar angsuran selama 2 bulan berturut-turut akan diperingatkan oleh penjual melalui SMS dan penjual memberi tenggang waktu hingga bulan ketiga. Pada bulan berikutnya jika tidak ada iktikad baik dari pembeli untuk membayar angsuran, maka penjual mengambil sepeda motor secara paksa dari pembeli, penulis menyimpulkan tindakan tersebut telah sesuai dengan fiqih karena pembeli telah sebelumnya mendapatkan peringatan dari penjual. Hal ini merupakan satu kesatuan penyelesaian perselisihan dari pihak penjual. Selain itu, pihak penjual juga telah memberi waktu satu bulan untuk pembeli melunasi keterlambatan angsurannya setelah diperingatkan sampai waktu penarikan sepeda motor.

Akan tetapi hal tersebut bisa dilakukan jika penjual memberikan keterangan mengenai peraturan dalam pelaksanaan perjanjian. Oleh karena

¹¹⁷ Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 115.

itu, penjual dapat memberikan kelonggaran waktu angsuran atau merubah jumlah angsuran sesuai kondisi pembeli. Rasulullah SAW bersabda:

وَمَنْ عُمِرَ وَبَنَ الشَّرِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : لِي الْوَاجِدِ يَحُلُّ
عَرَضَهُ وَعُقُوبَهُ (رواه ابوداود والنسائي)¹¹⁸

“Dan dari Amar bin Asy-Syarid, dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah saw bersabda, “Orang yang mempunyai harta (mampu) untuk membayar hutang lalu menangguhnya pembayaran itu tanpa ada udzur, maka diperbolehkan untuk mencela dan menghukumnya”. (HR. Abu Dawud dan An-Nasai).¹¹⁹

Selain itu, sistem transaksi jual beli *taqṣīth* hukumnya sah jika waktunya jelas dan tidak terdapat syarat-syarat kontra produktif dengan konsekuensi akad di saat akad berlangsung dan sebelum akad deal. Misalnya, ketika tidak sanggup melunasi cicilan, barang akan ditarik dan cicilan yang telah dibayar hangus.¹²⁰

Menurut jumbuh ulama, sistem kredit masuk dalam lingkup prinsip keadilan. Artinya meskipun dalam sistem jual beli kredit ada tambahan harga, namun satu sisi, pihak penjual tidak menerima uang secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung, sehingga sebuah kewajiban jika ia menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.¹²¹ Jadi mengenai akad jual beli yang diganti menjadi sewa, selama penjual tidak memberikan tambahan harga yang berlebihan adalah boleh.

¹¹⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 446.

¹¹⁹ As-Shan’ani, Subulus Salam III, Terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), 393.


¹²⁰ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 17.

¹²¹ Hidayat, Fiqih Jual, 227.

Karena pembeli hanya dibebani dengan kekurangan kemacetan angsuran yang merupakan kewajiban pihak pembeli untuk melunasinya.

Pada praktik jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh, jika pembeli tidak mampu melunasi angsuran, maka angsuran yang sudah dibayar berubah menjadi uang sewa sebagai bentuk ganti rugi karena pembeli tidak mampu melunasi angsuran.

Berdasarkan pengamatan penulis dari beberapa hal tersebut, tindakan penjual menarik sepeda motor ketika pembeli tidak membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut setelah sebelumnya penjual memberikan peringatan kepada pembeli melalui SMS sudah sesuai dengan konsep fikih. Karena faktor terpenting dari jual beli kredit adalah tempo/jangka waktu yang jelas dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang bertransaksi.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan-paparan dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam akad perjanjian jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh terdapat unsur ketidakjelasan karena tidak adanya pencatatan yang dilakukan pihak penjual, selain itu pihak penjual tidak menginformasikan mengenai ketentuan syarat-syarat transaksi dari segi batas minimum pembayaran di awal akad atau uang muka, dan batas maksimum penambahan nilai yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam jual beli sepeda motor yang terjadi di Desa Kepuhrubuh ini tidak memenuhi rukun jual beli yang berkaitan dengan shighat, sehingga tidak memenuhi konsep fiqih.
2. Penyelesaian perselisihan pada jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh yaitu tindakan penjual menarik sepeda motor ketika pembeli tidak membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut setelah sebelumnya penjual memberikan peringatan kepada pembeli melalui SMS sudah sesuai dengan konsep fikih. Karena faktor terpenting dari jual beli kredit adalah tempo/jangka waktu yang jelas dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang bertransaksi.

B. Saran

1. Akad merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah transaksi jual beli serta kejujuran pada kedua belah pihak yang bertransaksi harus ditegakkan.
2. Peneliti berharap jual beli sepeda motor di Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo agar kedepannya antara kedua belah pihak memiliki kesadaran tertib terhadap perjanjian yang telah disepakati, sehingga tidak ada lagi perselisihan yang terjadi.
3. Peneliti berharap penjual menerapkan hak khiyar kepada pembeli agar hak dan keinginan dari pembeli dapat terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abuckar, Muhammad. Terjemahan Subulussalam 3. Surabaya: Al-Ikhlas, 1992.
- Al-Amir, Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Al-Bugha, Musththfa, Dr. Musththfa al-Khann, Ali al-syubarji. Fikih Manhaji Jilid 2. Diterjemahkan oleh Misran, Lc. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Al-Misri, Abdul Sami', Pilar-pilar Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- An Nabbani, Taqiyuddin. Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. Bogor: Al Azhar Press, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Anshori, Moehammad Riza. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat (Study Kasus Pangkalan Jual Beli Sepeda Motor Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). Skripsi. STAIN Ponorogo. Ponorogo, 2005.
- Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: PT Bineka Cipta, 2006.
- As-Shan'ani. Subulus Salam III, Terj. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Brannen, Julia. Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Furchan, Arief, Maimun Agus. Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Eneng. Fiqh Jual Beli. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qamarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Teras, 2001.
- Karim, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Lubis, Suhrawardi K.. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mas'adi, Gufran A. Fiqh Muamalah Konstektual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Zayid Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah terj Abdullah Shonhaji. Semarang: CV Asyifa', 1990.
- Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Transito, 1996.
- Naufal, Zaeudin A. Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial). Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Pelangi, Tim Laskar. Metodologi Fiqh Muamalah. Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- Qardhawi, Yusuf, Halal dan Haram Dalam Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.
- Rahman, A.I. Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah terj. Kamaluddin A.Marzuki. Bandung: Pustaka Pencetakan Offset, 1997.

- Sami', Abdul Al-Misri. Pilar-pilar Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Saroh, Bhinti May. Analisa Fiqh Terhadap Jual Beli Motor Bekas Di Showroom SAS Motor Kelurahan Purbosuman Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo. Skripsi STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2010.
- Shonhaji, Abdullah, dkk., terj. Sunah Ibnu Majah, vol. 3. Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Widiyaningrum, Debi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Motor Second di Tarom Motor Desa Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun. Skripsi STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016.

